



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-----|--|
| I. | Nama lengkap : M. ROPET Bin SAICHUH; |
| | Tempat lahir : Pasuruan; |
| | Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Juli 2000; |
| | Jenis kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Dusun Blok Masjid, RT. 14, RW.07, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan; |
| | A g a m a : Islam; |
| | Pekerjaan : Karyawan Swasta; |
| | Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat; |
| II. | Nama lengkap : MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR; |
| | Tempat lahir : Pasuruan; |
| | Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Oktober 1999; |
| | Jenis kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Dusun Blok Masjid, RT.14, RW.07, Desa Kedungpenganon, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan; |
| | A g a m a : Islam; |
| | Pekerjaan : Karyawan Swasta; |
| | Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 51/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR bersalah melakukan Tindak Pidana “*pencurian dalam keadaan pemberatan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke -5 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*Enam*) bulan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Keterangan Kedaraan Bermotot Honda Vario Warna Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI alamat, Dusun Krajan RT.1 Rw.1 Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI alamat, Dusun Krajan RT.1 Rw.1 Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No Pol. S-2056-AA dengan No. Ka; MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 A/n Hari Nere alamat Desa Mayanggeneng RT.1 RW.1 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No Pol. S-2056-AA dengan No. Ka; MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 A/n Hari Nere alamat Desa Mayanggeneng RT.1 RW.1 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Variowarna hitam tanpa No Pol, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ESTI SUCIANA SETIAWATI

- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat ± 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR beserta NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang Nomor : DPO/04/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 23 Februari 2022) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 03.15 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di teras kos di Jalan Tengku Umar RT.03 RW.01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *"Telah melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH berpapasan dijalan dengan NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang) dan langsung mengatakan,”Aku duwe gambaran apik,” (Saya punya gambaran bagus tempat untuk mengambil sepeda motor), selanjutnya pada siang hari keduanya bertemu dijalan dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul.02.00 WIB, sesuai kesepakatan Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH bersama dengan NAFIK berkumpul dirumah Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR di Dusun Blok Masjid Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk berangkat bersama-sama menuju ke kos di Jalan Tengku Umar RT.03 RW.01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Honda Beat milik NAFIK, dengan posisi Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR sebagai joki, ditengah NAFIK dan dibelakang Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 anak kunci T , serta 1 buah kayu kotak warna coklat ± 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange milik Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR;
- Bahwa sebelum mereka bertiga berangkat mereka sudah berbagi tugas, diantaranya Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki. NAFIK juga bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki sepeda motor setelah berhasil mengambilnya dan tugas dari Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR adalah sebagai eksekutor atau membuka katub magnet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat ± 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bawa setelah sampai di tempat yang dituju yakni kos di Jalan Tengku Umar RT.03 RW.01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR sebagai eksekutor langsung merusak gembok pintu pagar kos, setelah itu tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung membuka katup magnet 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat ± 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 anak kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH yang sedang menunggu didepan lokasi sambil melihat-lihat sekeliling apabila ada orang yang datang;
- Bawa setelah Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR berhasil mengeluarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lagi Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR langsung membuka katup magnet dan berhasil merusak kunci stang 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No Pol. S-2056-AA dengan No. Ka; MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 A/n Hari Nere dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dari rumah berupa dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat ± 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 anak kunci T;

- Bawa setelah berhasil mendapatkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No Pol. S-2056-AA , Terdakwa I. M. ROPET BIN SAICHUH dan Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR beserta NAFIK langsung melarikan kendaraan tersebut kerumah Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR, kemudian 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No Pol. S-2056-AA dijual oleh Terdakwa II. MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR kepada IYUS (Dalam Daftar Pencarian Orang dengan NO.DPO :5/11/RES.1.8./2022/Satreskrim tanggal 23 Februari 2022) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi 3 orang yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.0000,00;
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi ESTI SUCIANA SETIAWATI beserta suaminya Saksi ANDIKA DWI PUTRA PAMUNGKAS, S.Ab. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ESTI SUCIANA SETIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi beserta suami Saksi ANDIKA DWI PUTRA PAMUNGKAS, S.Ab. telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi. S-2056-AA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB. bertempat di teras kos Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum kejadian tersebut, pintu pagar kos sudah digembok dan kedua sepeda motor sudah dikunci dan alarm sepeda motor juga sudah terpasang;
- Bawa sepeda motor yang ditemukan oleh petugas kepolisian hanya 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM, tetapi pada saat ditemukan sudah diganti plat nomor dan sudah dipasangi stiker untuk beberapa bagian sepeda tersebut untuk mengelabui;
- Bawa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban maupun kepada suami Saksi korban;
- Bawa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi korban beserta suami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **JEFRI ALBARZANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bawa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, di sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bawa Para Terdakwa Saksi amankan karena telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB bertempat di teras kos Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan milik Saksi ESTI SUCIANA SETIAWATI dan ANDIKA DWI PUTRA PAMUNGKAS, S.Ab;
- Bawa yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap, barang bukti yang didapat dari Terdakwa I adalah 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 anak kunci T, serta 1 buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **M. ROPET BIN SAICHUH**:

- Bawa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi. S-2056-AA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB bertempat di teras kos, Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa I berpapasan dijalan dengan NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang) dan langsung mengatakan, "*Aku duwe gambaran apik*" (Saya punya gambaran bagus tempat untuk mengambil sepeda motor), selanjutnya pada siang hari keduanya bertemu di jalan dengan Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pukul 02.00 WIB, sesuai kesepakatan Terdakwa I bersama dengan NAFIK berkumpul dirumah Terdakwa II di Dusun Blok Masjid, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, untuk berangkat bersama-sama menuju ke kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Honda Beat milik NAFIK dengan posisi Terdakwa I sebagai joki, ditengah Terdakwa II dan dibelakang NAFIK sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T , serta 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

- Bahwa sebelum mereka bertiga berangkat mereka sudah berbagi tugas, diantaranya Terdakwa I bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki, NAFIK juga bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki sepeda motor setelah berhasil mengambilnya dan tugas dari Terdakwa II adalah sebagai eksekutor atau membuka katub magnet menggunakan 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dituju yakni kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB, Terdakwa II sebagai eksekutor langsung merusak gembok pintu pagar kos, setelah itu tanpa sejin pemiliknya terlebih dahulu langsung membuka katup magnet 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu didepan lokasi sambil melihat-lihat sekeliling apabila ada orang yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa II berhasil mengeluarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lagi Terdakwa II langsung membuka katup magnet dan berhasil merusak kunci stang 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor rangka MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama Hari Nere dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dari rumah berupa dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5(lima) anak kunci T;
- Bawa setelah berhasil mendapatkan kedua motor tersebut, Para Terdakwa beserta NAFIK langsung milarikan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa II, kemudian 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dijual oleh Terdakwa II kepada IYUS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) orang yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II MUHAMMAD SUBHAN BIN MUCH ANGWAR

- Bawa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi. S-2056-AA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB bertempat di teras kos, Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa I berpapasan dijalan dengan NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang) dan langsung mengatakan, "Aku duwe gambaran apik" (Saya punya gambaran bagus tempat untuk mengambil sepeda motor), selanjutnya pada siang hari keduanya bertemu dijalan dengan Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pukul 02.00 WIB, sesuai kesepakatan Terdakwa I bersama dengan NAFIK berkumpul dirumah Terdakwa II di Dusun Blok Masjid, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, untuk berangkat bersama-sama menuju ke kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Honda Beat milik NAFIK dengan posisi Terdakwa I sebagai joki, ditengah Terdakwa II dan dibelakang NAFIK sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T , serta 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;
- Bawa sebelum mereka bertiga berangkat mereka sudah berbagi tugas, diantaranya Terdakwa I bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki, NAFIK juga bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki sepeda motor setelah berhasil mengambilnya dan tugas dari Terdakwa II adalah sebagai eksekutor atau membuka katub magnet menggunakan 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa setelah sampai di tempat yang dituju yakni kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB, Terdakwa II sebagai eksekutor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merusak gembok pintu pagar kos, setelah itu tanpa sejijin pemiliknya terlebih dahulu langsung membuka katup magnet 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu didepan lokasi sambil melihat-lihat sekeliling apabila ada orang yang datang;

- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengeluarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM tersebut, selanjutnya tanpa sejijin pemiliknya lagi Terdakwa II langsung membuka katup magnet dan berhasil merusak kunci stang 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor rangka MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama Hari Nere dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dari rumah berupa dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5(lima) anak kunci T;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kedua motor tersebut, Para Terdakwa beserta NAFIK langsung milarikan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa II, kemudian 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dijual oleh Terdakwa II kepada IYUS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) orang yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Kedaraan Bermotor Honda Vario Warna Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI alamat, Dusun Krajan, RT.1, Rw.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi P-5590-VM, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215, atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI, alamat Dusun Krajan, RT.1, Rw.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA, dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanggeneng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanggeneng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi. S-2056-AA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB bertempat di teras kos, Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa I berpapasan dijalan dengan NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang) dan langsung mengatakan, "*Aku duwe gambaran apik*" (Saya punya gambaran bagus tempat untuk mengambil sepeda motor), selanjutnya pada siang hari keduanya bertemu dijalan dengan Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pukul 02.00 WIB, sesuai kesepakatan Terdakwa I bersama dengan NAFIK berkumpul dirumah Terdakwa II di Dusun Blok Masjid, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, untuk berangkat bersama-sama menuju ke kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Honda Beat milik NAFIK dengan posisi Terdakwa I sebagai joki, ditengah Terdakwa II dan dibelakang NAFIK sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T , serta 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

- Bahwa sebelum mereka bertiga berangkat mereka sudah berbagi tugas, diantaranya Terdakwa I bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki, NAFIK juga bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki sepeda motor setelah berhasil mengambilnya dan tugas dari Terdakwa II adalah sebagai eksekutor atau membuka katub magnet menggunakan 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dituju yakni kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB, Terdakwa II sebagai eksekutor langsung merusak gembok pintu pagar kos, setelah itu tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung membuka katup magnet 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu didepan lokasi sambil melihat-lihat sekeliling apabila ada orang yang datang;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengeluarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lagi Terdakwa II langsung membuka katup magnet dan berhasil merusak kunci stang 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi S-2056-AA dengan Nomor rangka MH1KC411XEKA222811

Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama Hari Nere dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dari rumah berupa dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5(lima) anak kunci T;

- Bawa setelah berhasil mendapatkan kedua motor tersebut, Para Terdakwa beserta NAFIK langsung melarikan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa II, kemudian 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dijual oleh Terdakwa II kepada IYUS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) orang yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban ESTI SUCIANA SETIAWATI maupun kepada suami Saksi korban;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Bawa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi korban ESTI SUCIANA SETIAWATI dan suami ANDIKA DWI PUTRA PAMUNGKAS, S.Ab. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“Barangsiapa”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Mengambil"*, dan *sub unsur "Sesuatu barang"*,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula Binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM dan 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi. S-2056-AA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB bertempat di teras kos, Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa I berpapasan dijalan dengan NAFIK (Dalam Daftar Percarian Orang) dan langsung mengatakan, "*Aku duwe gambaran apik*" (Saya punya gambaran bagus tempat untuk mengambil sepeda motor), selanjutnya pada siang hari keduanya bertemu dijalan dengan Terdakwa II dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pukul 02.00 WIB, sesuai kesepakatan Terdakwa I bersama dengan NAFIK berkumpul dirumah Terdakwa II di Dusun Blok Masjid, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, untuk berangkat bersama-sama menuju ke kos di Jalan Tengku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Honda Beat milik NAFIK dengan posisi Terdakwa I sebagai joki, ditengah Terdakwa II dan dibelakang NAFIK sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T , serta 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

- Bahwa sebelum mereka bertiga berangkat mereka sudah berbagi tugas, diantaranya Terdakwa I bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki, NAFIK juga bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang serta sebagai joki sepeda motor setelah berhasil mengambilnya dan tugas dari Terdakwa II adalah sebagai eksekutor atau membuka katup magnet menggunakan 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dituju yakni kos di Jalan Tengku Umar, RT.03, RW.01, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB, Terdakwa II sebagai eksekutor langsung merusak gembok pintu pagar kos, setelah itu tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung membuka katup magnet 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didepan lokasi sambil melihat-lihat sekeliling apabila ada orang yang datang;

- Bawa setelah Terdakwa II berhasil mengeluarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM tersebut, selanjutnya tanpa sejijin pemiliknya lagi Terdakwa II langsung membuka katup magnet dan berhasil merusak kunci stang 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor rangka MH1KC411XEKA222811 Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama Hari Nere dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dari rumah berupa dengan menggunakan peralatan yang dibawanya dari rumah berupa 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange serta melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 5 (lima) anak kunci T;
- Bawa setelah berhasil mendapatkan kedua motor tersebut, Para Terdakwa beserta NAFIK langsung mlarikan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa II, kemudian 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA dijual oleh Terdakwa II kepada IYUS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) orang yang masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban ESTI SUCIANA SETIAWATI maupun kepada suami Saksi korban;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Bawa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi korban ESTI SUCIANA SETIAWATI dan suami ANDIKA DWI PUTRA PAMUNGKAS, S.Ab. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “**Mengambil**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 2 (dua) unit Sepeda motor, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “**Sesuatu barang**” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya uang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”, dan sub unsur “secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari juga satunya digunakan sendiri, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahuhan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan "**Maksud Untuk Dimiliki**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa, sehingga sub unsur "**Secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Di waktu malam";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari sesuai Pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut terjadi pada waktu yang termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Di waktu malam**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang mulai awal secara bersama-sama mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut sampai pelaksanaan perbuatan tersebut sampai dengan selesai dengan perannya dalam perbuatan tersebut jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Para Terdakwa mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan merusak kunci kedua motor tersebut menggunakan alat khusus perusak kunci, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat mengambil motor tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan dengan cara Memanjat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Honda Vario Warna Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI alamat, Dusun Krajan, RT.1, RW.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi P-5590-VM, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215, atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI, alamat Dusun Krajan, RT.1, RW.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA, dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanganeng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanganeng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan beserta Surat-surat kendaraan, yang telah disita dari Saksi korban dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada ESTI SUCIANA SETIAWATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Dalam mencuri motor langsung 2 (dua) unit;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. ROPET Bin SAICHUH** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah kayu kotak warna coklat kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang diujungnya dililit benang warna abu-abu dan karet warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Honda Vario Warna Hitam tahun 2020 Nomor Polisi P-5590-VM Nomor Rangka MH1JM5110LK648843 Nomor Mesin : JM51E1648215 atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI alamat, Dusun Krajan, RT.1, RW.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi P-5590-VM, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215, atas nama ESTI SUCIANA SETIAWATI, alamat Dusun Krajan, RT.1, RW.1, Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi S-2056-AA, dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanggeneng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor 1 (unit) sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, Nomor Polisi S-2056-AA dengan Nomor Rangka MH1KC411XEKA222811, Nomor Mesin : KC41E1218107 atas nama HARI NERE, alamat Desa Mayanggeneng, RT.1, RW.1, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JM5110LK648843, Nomor Mesin : JM51E1648215;

Dikembalikan kepada ESTI SUCIANA SETIAWATI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu, tanggal 8 Juni 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H.